



**Faktor yang Memengaruhi Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Pasien Bedah di RS Sundari Medan**

***Factors Affecting The Completeness Of Informed Filling Surgical Patient Consent At Sundari Hospital Medan In***

**Taufik Fadhillah<sup>1\*</sup>, Dilla Fitria<sup>2</sup>, Dyna Safitri Rakhelmi Rangkuti<sup>3</sup>**

Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan Helvetia Medan

\*Penulis Korespondensi

**Abstrak**

**Pendahuluan:** *Informed Consent* sebagai salah satu dasar pertimbangan para dokter dengan mengambil tindakan medis untuk menyelamatkan nyawa seseorang, sesuai Surat Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medik No.HK.00.04.7.3.3725 melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 Tahun 1989 tentang *Informed Consent*, maka dokter yang ingin melakukan operasi lebih dahulu harus memberikan informasi mengenai tindakan apa yang akan dilakukan, apa manfaatnya, apa risikonya, alternatif lain (jika ada), dan apayang mungkin terjadi apabila tidak dilakukan. **Tujuan Penelitian:** Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengisian *Informed Consent* pasien bedah di RS Sundari Medan Tahun 2022. **Metode Penelitian:** Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada awal Januari sampai dengan 28 november 2022. Informan pada penelitian ini terdiri dari 1 orang sebagai Informan Kunci, 4 orang sebagai Informan Utama dan 1 orang sebagai Informan Triangulasi. Analisa data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. **Hasil Penelitian:** Berdasarkan wawancara dengan para informan yaitu berpendapat bahwa 5 aspek *man, money, method, machine, dan material*. Berpengaruh dalam pengisian *Informed Consent*. **Kesimpulan:** Ketidaklengkapan pengisian informed consent dipengaruhi oleh faktor-faktor 5m yaitu : Man : Dokter terburu-buru, kedisiplinan dokter. Money : Tidak ada reward untuk mengisi lengkap informed consent. Material : Belum ada instruksi terkait pengisian informed consent Machines : Pengisian informed consent masih manual. Method : Sudah ada SPO terkait pengisian informed consent. Disarankan kepada RS Umum Sundari Medan dapat melaksanakan pelatihan dan edukasi pengisian formulir kepada petugas terkait, kemudian memperbaiki standar operasional terkait pengisian formulir *Informed Consent*.

**Kata Kunci:** *Informed Consent, Informasi Tindakan, Kelengkapan Formulir*

**Abstract**

**Background:** *Informed Consent* as one of the bases for consideration of doctors by taking medical action to save someone's life, according to the Decree of the Director General of Medical Services No.HK.00.04.7.3.3725 through the Regulation of the Minister of Health No. 585 of 1989 concerning *Informed Consent*, doctors who want to perform surgery must first provide information about what actions will be taken, what are the benefits, what are the risks, other alternatives (if any), and what might happen if not done. **Objective:** To find out the factors that affect the completeness of filling out the *Informed Consent* of surgical patients at Sundari Hospital Medan in 2022. **Methods:** The method used in this study is qualitative which is descriptive. This study was conducted from early January to November 28, 2022. The informants in this study consisted of 1 person as a Key Informant, 4 people as the Main Informant and 1 person as a Triangulation Informant. Data analysis used is data reduction, data presentation, and data verification. **Research Results:** Based on interviews with informants, they argue that 5 aspects of *man, money, method, machine, and material*. Influential in filling out *Informed Consent*. **Conclusion:** Incomplete filling of informed consent is influenced by 5m factors, namely: Man: Doctor rush, doctor discipline. Money: There is no reward for completing complete informed consent. Material : There are no instructions related to filling in informed consent Machines : Filling in informed consent is still manual. Method: There is already an SPO related to filling out informed consent. It is recommended that Sundari Medan General Hospital can carry out training and education on filling out forms to relevant officers, then improve operational standards related to filling out *Informed Consent* forms.

**Keywords:** *Informed Consent, Action Information, Form Completeness*

**Alamat Korespondensi:**

Taufik Fadhillah : Institut Kesehatan Helvetia Medan, Jalan Kapten Sumarsono No 107 Helvetia-Medan.  
082279211926. taufikfadhillah2000@gmail.com

## PENDAHULUAN

Rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik (1).

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (1). Salah satu fungsi Rumah Sakit adalah penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan (2).

Kesehatan merupakan salah satu faktor terpenting dalam pembangunan nasional. Karena kesehatan sebagai kebutuhan yang mendasar dan dibutuhkan oleh setiap manusia agar dapat bertahan hidup dan melakukan aktivitas dengan maksimal. Menurut WHO (*World Health Organization*) rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi social dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat, Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medis. Menurut UU No. 44/2009 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.340/MENKES/PER/III/2010 Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Di kalangan profesi hukum kedokteran telah terdapat aturan yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pasien yang menerima pelayanan kesehatan yang didasarkan atas informasi yang diberikan oleh pihak rumah sakit melalui seorang dokter. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam berbagai upaya penyembuhan kesehatan harus ada persetujuan dari

pasien atas dasar informasi dari dokter di rumah sakit tersebut, atau disebut dengan *Informed Consent* (3). *Informed consent* untuk pasien yang telah setuju mendapat pelaksanaan tindakan medik dari dokter terhadap dirinya dengan menyadari sepenuhnya atas segala resiko tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter.

*Informed Consent* menurut Permenkes No.585/Menkes/Per/IX/1989, Persetujuan Tindakan Medik adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien (4). Keberadaan *informed consent* sangat penting artinya bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan, sebab dari *informed consent* akan lahir perjanjian atau kesepakatan kesehatan adanya perjanjian kesehatan merupakan faktor penentu dan akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi seorang dokter atau tenaga kesehatan untuk menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan kesehatan, terutama bila dikaitkan dengan kemungkinan adanya perselisihan antara pasien dengan dokter atau rumah sakit dikemudian hari

*Informed Consent* sebagai salah satu dasar pertimbangan para dokter dengan mengambil tindakan medis untuk menyelamatkan nyawa seseorang, sesuai Surat Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medik No.HK.00.04.7.3.3725 melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 Tahun 1989 tentang *Informed Consent*, maka dokter yang ingin melakukan operasi lebih dahulu harus memberikan informasi mengenai tindakan apa yang akan dilakukan, apa manfaatnya, apa risikonya, alternatif lain (jika ada), dan apayang mungkin terjadi apabila tidak dilakukan. Keterangan tersebut harus diberikan secara jelas, dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti oleh pasien, sesuai dengan tingkat pendidikan dan intelektualnya.(3)

Kelengkapan pengisian berkas rekam medis berfungsi sebagai rekaman data administratif pelayanan kesehatan, perincian biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar, serta menunjang quality assurance. Rekam medis dikatakan lengkap apabila memuat empat komponen utama yaitu identifikasi, pelaporan penting, autentifikasi serta pendokumentasian yang benar. Rekam medis dikatakan lengkap apabila memuat empat komponen utama yaitu identifikasi, pelaporan

penting, autentifikasi serta pendokumentasian yang benar. Salah satu SPM rekam medis di rumah sakit menurut Kemenkes RI tahun 2008 adalah kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas sebesar 100% . Menurut Permenkes RI No. 290/MENKES/PER/ III/2008 informed consent merupakan persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Rekam medis mempunyai kekuatan hukum sebagai salah satu unsur masukan dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim, sehingga rekam medis yang selesai dibuat tidak boleh diubah, dihilangkan, atau ditambah isinya(5).

Ketidaklengkapan lembar Informed Consent berdampak pada menurunnya kualitas mutu rekam medis sehingga bisa berpengaruh pada proses penilaian akreditasi rumah sakit, selain itu juga berdampak pada jaminan kepastian hukum bagi pasien, tenaga rekam medis, tenaga medis, maupun pihak rumah sakit (5). Tindakan pembedahan merupakan tindakan yang sangat dibutuhkan dunia kesehatan di seluruh dunia. Prosedur pembedahan akan memberikan reaksi emosional yang muncul adalah kecemasan. Kecemasan adalah yang muncul akan memengaruhi perubahan fisik dan psikologis pasien yang berakibat aktifnya saraf otonom simpatis yang ditandai dengan peningkatan denyut jantung, tekanan darah, dan frekuensi napas serta secara umum menurunkan tingkat energi pada pasien yang akhirnya merugikan pasien sendiri karena berdampak pada pelaksanaan operasi. Kecemasan yang terjadi pada pasien dapat disebabkan oleh ketidaktahuan pasien akan pengalaman prosedur pembedahan dan prosedur pembedahan yang akan dijalani.(6)

Berdasarkan survei awal peneliti di RSUD Sundari Medan pasien bedah disana memiliki pengunjung sebanyak 731 pasien, dari jumlah pasien bedah selama tahun 2021 tersebut maka peneliti ingin mencari informasi tentang pengisian *informed consent*, maka peneliti mengambil 10 berkas rekam medis *informed consent* kasus bedah dan memiliki hasil antara lain 6 berkas rekam medis *informed consent* tidak lengkap pengisiannya karena tandatangan dokter, nama DPJP (Dokter

Penanggung Jawab), dan tanggal sering terlupa diisi dan 4 *informed consent* lengkap. Indikator *informed consent* yang lengkap adalah Kelengkapan nama dan tanda tangan dokter DPJP dan keluarga pasien. Keterangan waktu dan jenis tindakan juga sangat mempengaruhi kelengkapan informed Consent tersebut karena dapat memberikan informasi terkait tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Kelengkapan isi informed consent harus memuat data yang lengkap, sehingga pasien, dokter dan rumah sakit dapat mencegah terjadinya kasus-kasus hukum. Dari latar belakang tersebut maka peneliti akan mengambil judul faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengisian *informed consent* bedah. Dari hasil wawancara dengan salah satu dokter bedah di RSUD Sundari Medan, mengatakan bahwa yang menyebabkan ketidaklengkapan pengisian *informed consent* yaitu dimana pasien atau keluarga pasien tidak mau menanda tangani formulir *informed consent*, jika formulir informed consent tidak di tanda tangani oleh dokter atau pun pasien maka Tindakan tidak bisa dilakukan. Dan di dalam pengisian formulir informed consent perawat juga ikut serta dalam mengisi formulir informed consent. Sebelum melakukan operasi, pembedahan, dan anastesi akan dilakukan edukasi dan pengeisian formulir informed consent kepada pasien oleh dokter dan perawat yang memberi asuhan Kesehatan. Menurut dokter respon pasien terhadap terhadap pembedahan contohnya, pada awal sebelum Tindakan keluarga pasien setuju akan dilakukan Tindakan namun pasien yang bersangkutan yang menolak dilakukan Tindakan pembedahan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif bersifat deskriptif. Metode penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (7).

Lokasi penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Sundari Medan yang beralamatkan di Jln. Tahi Bonar Simatupang No. 31, Lalang, Kec

Medan Sunggal, Kota Medan. Waktu penelitian dilaksanakan mulai survei awal pada Januari 2022 sampai dengan selesai.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive sampling* (7). Informan dalam penelitian ini adalah orang atau

pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian, yaitu orang-orang yang tahu tentang pelayanan Pengisian *Informed Consent* Pasien Bedah Di RS Sundari Medan Tahun 2022.

**HASIL PENELITIAN**

**Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian**

Nama Informan	Umur	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Masa Kerja	Kualifikasi Informan
Dr. H. ilham budiono. SpB	66 tahun	Dokter spesialis	Dokter bedah	25 tahun	Informan kunci
Dr. krisna murh. SpB	45 tahun	Dokter Spesialis	Dokter bedah	3 tahun	Informan utama
Dr. H.M. Haidir SpOG	66 tahun	Dokter Spesialis	Dokter bedah	25 tahun	Informan utama
dr.H. Ali akbar. M Ked, SpOG	44 tahun	Dokter Spesialis	Dokter bedah	7 tahun	Informan utama
dr. julita Adriani lubis SpOG	24 tahun	Dokter Spesialis	Dokter bedah	2 tahun	Informan utama

**Tabel 4.2. Karakteristik Informan Triangulasi**

Nama Informan	Umur	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Masa Kerja	Kualifikasi Informan
Sri alfira	31 tahun	D3 rekam medis	Kepala RM	7 tahun	Informan triangulasi

**PEMBAHASAN**

Prosedur Pengisian *Informed Consent* Pasien Rawat Inap Pada Kasus Bedah di Rumah Sakit Sundari Medan

Semua tindakan medis yang akan dilakukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarga pasien baik secara lisan maupun tertulis. prosedur pelaksanaan *informed consent* sebagai berikut: a. Dokter memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarga mengenai tindakan medis yang akan diberikan meliputi: Alasan dilakukan tindakan medik, manfaat yang diharapkan dari tindakan medik tersebut, resiko yang mungkin terjadi dari tindakan medik tersebut, resiko yang mungkin terjadi bila tidak dilakukan tindakan medik b. Pasien atau keluarga pasien berhak menyetujui atau menolak tindakan medik yang akan diberikan dengan menandatangani formulir *informed consent*. c. Formulir persetujuan atau penolakan tindakan meliputi:

Formulir persetujuan / penolakan tindakan diagnostik, formulir persetujuan / penolakan tindakan terapeutik, formulir persetujuan / penolakan tindakan medik lain yang diperlukan oleh dokter.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/PER/IV/2007 tentang izin praktik kedokteran dan pelaksanaan praktik kedokteran yang menyebutkan Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu, dimana standar operasional prosedur memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.

SPO pengisian di Rumah Sakit Sundari sudah ada SPO terkait pengisian *informed*

consent namun pada saat pelaksanaannya masih ditemukan jaranginya formulir yang terisi lengkap karena ada beberapa dokter yang tidak mengetahui SPO tersebut.

#### Kelengkapan Pengisian Informed Consent

Menurut Herfiyanti (8) bahwa kelengkapan pengisian formulir Informed Consent tindakan bedah terdiri dari: identitas pasien (nama pasien, umur, jenis kelamin, alamat, nomor rekam medis), informasi identitas keluarga pasien (nama pemberi persetujuan, umur, jenis kelamin, alamat, hubungan dengan pasien, tanggal persetujuan), jenis tindakan, jenis informasi (diagnosis kerja, diagnosis banding, tindakan kedokteran, indikasi tindakan, tata cara, tujuan, risiko tindakan, komplikasi, prognosis, alternatif dan risiko, dan lain-lain), serta informasi autentifikasi (nama dan tanda tangan dokter, nama dan tanda tangan pasien atau keluarga pasien, dan nama serta tanda tangan saksi-saksi). Kelengkapan berkas rekam medis sangat penting dilakukan salah satunya pada formulir informed consent. Dilihat dari salah satu kegunaannya dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum, apabila terjadi gugatan atas kesalahan tindakan kedokteran. Berdasarkan hasil analisis kelengkapan pengisian informed consent yang dilakukan oleh peneliti di di Rumah Sakit Sundari dari 70 sampel berkas rekam medis tahun 2022 hanya terdapat 14 formulir informed consent yang terisi lengkap, sedangkan yang tidak lengkap yaitu 56 formulir informed consent. Ketidaklengkapan terbanyak terdapat pada komponen laporan yang penting item alternatif dan risiko sebanyak 53 formulir *informed consent* dan komponen autentifikasi item nama terang saksi sebanyak 42 formulir informed consent.

Menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 pasal 7, dalam memberikan penjelasan sekurang-kurangnya mencakup diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan medis yang akan dilakukan, alternatif dari tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan dan

perkiraan pembiayaan. Penjelasan tersebut merupakan jensi informasi yang harus dituliskan oleh dokter di lembar informed consent. Dalam Permenkes No. 269/Menkes/per/III/2008 pasal 5 dijelaskan menyatakan bahwa setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. Pembubuhan nama dan tanda tangan ini perlu diperhatikan karena setiap petugas yang mencatumkan nama dan tanda tangan pada rekam medis tersebut bertanggung jawab penuh atas isi rekam medis yang ditandatangani. Apabila ada kekeliruan atau pemalsuan isi rekam medis, maka penanggung jawab utama adalah petugas yang menandatangani rekam medis tersebut terutama dalam menghadapi gugatan atau tuntutan dari penderita yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, lembar rekam medis harus dijaga jangan sampai orang yang tidak berkepentingan dapat mempergunakan tanpa hak. Seperti yang dijelaskan dalam kebijakan Permenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit menyebutkan bahwa pengisian informed consent wajib lengkap 100% setelah pasien mendapat informasi yang jelas.

Menurut Oktavia (5) *Man* yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional/ pelaksana (Hasibuan, 2009). Tenaga kerja adalah orang yang melaksanakan dan mengisi serta mengelola rekam medis. Tenaga kerja yang terlibat dalam penyelenggaraan rekam medis terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit, dokter tamu yang di rumah sakit, dan residen yang sedang melaksanakan kepaniteraan medis. Tenaga paramedis perawatan dan paramedis non perawatan yang langsung terlibat dalam pelayanan kepada pasien antara lain : perawat, perawat gigi, bidan, tenaga labotarium, gizi, anesthesia, penata rontgent, rehabilitasi medis. *Method* yang dimaksud adalah jenis rekam medis yang digunakan dan Ketersediaan Prosedur Tetap (PROTAP)/ Standar Operasional Prosedur

(SOP) Rekam Medis. Cara untuk melaksanakan rekam medis di instansi kesehatan dalam perkembangannya terbagi dalam dua jenis praktik : praktik rekam medis manual dan modern. Praktik rekam medis manual maksudnya adalah bentuk rekaman dilaksanakan melalui rekam medis kertas, sedangkan praktik rekam medis modern orientasi pengelolaan berbasis informasi yang dilakukan melalui komputer dan disebut manajemen informasi kesehatan/MIK.

Menurut Wicaksono (9) penyebab ketidak lengkapan komponen pelaporan dalam formulir informed consent dikarenakan masih kurangnya perhatian dalam pengisian pada komponen pelaporan oleh dokter maupun perawat. Sejalan dengan pendapat tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan petugas rekam medis di RS Sundari Medan, kemungkinan penyebab ketidaklengkapan formulir informed consent adalah kurangnya penjelasan dan penekanan petugas PPA (Pemberi Pelayanan Asuhan) terhadap pasien atau keluarga pasien untuk mengisi dan melengkapi data-data yang menjadi bagiannya untuk diisi dan dilengkapi. Selain itu juga disebabkan karena kurangnya kesadaran petugas PPA (Pemberi Pelayanan Asuhan) dalam mengisi data-data pasien yang dibutuhkan oleh rumah sakit sehingga menyebabkan beberapa poin penting tidak terisi ataupun tidak lengkap. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Lestari Puji Astuti (10) dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa penyebab ketidaklengkapan dikarenakan faktor seperti kurang disiplinnya petugas yang bersangkutan, keterbatasan waktu, kurangnya kesadaran tenaga medis untuk menulis nama dan tanda tangan, serta kurangnya sosialisasi kepada petugas.

Adanya ketidaklengkapan pengisian informed consent dapat mempengaruhi mutu rumah sakit, ketidaklengkapan tersebut dipengaruhi oleh faktor 5m yaitu *Man* (dokter terburu-buru, kedisiplinan dokter) Menurut Permenkes No.290/Menkes/Per/III/2008 Pasal 1 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran memberikan definisi Persetujuan Tindakan

Kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Menurut Konsil Kedokteran Indonesia, persetujuan diberikan oleh individu yang kompeten. Ditinjau dari segi usia, maka seseorang dianggap kompeten apabila telah berusia 18 tahun atau lebih atau telah pernah menikah, *Money* menurut permenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008 menyebutkan bahwa pengisian informed consent wajib lengkap 100%. Pemenuhan Standar Pelayanan Rumah Sakit digunakan untuk peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit. (Penyediaan berkas Informed Consent yang sering telat ataupun keterlambatan distribusi), material (belum ada instruksi terkait pengisian informed consent) (11), *machines* (pengisian informed consent masih manual), dan *Method* Pemberi informasi yang berkaitan dengan Persetujuan Tindakan Kedokteran adalah dokter yang akan melakukan tindakan medis itu sendiri sesuai dengan panduan manual persetujuan Tindakan Kedokteran, namun hanya saja dokter yang bertugas tidak memberikan penjelasan ataupun memberikan informasi yang jelas karena faktor pribadi (sudah ada SPO namun beberapa dokter dan petugas terkait sangat jarang membaca SPO). Faktor 5m tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan responden dan didukung oleh triangulasi triangulasi sumber.

## KESIMPULAN

- a. Rumah Sakit Sundari Medan Sudah memiliki Standar Prosedur Operasional terkait pengisian formulir informed consent.
- b. Kelengkapan pengisian informed consent dari 70 sampel berkas rekam medis tahun 2022 terdapat 14 formulir informed consent yang terisi lengkap sedangkan yang tidak lengkap yaitu 56 formulir informed consent , ketidaklengkapan pengisian informed consent dipengaruhi oleh faktor-faktor 5m yaitu : a. *Man* : Dokter terburu-buru dikarenakan alasan pribadi ataupun masih banyaknya pasien yang harus divisit pada

saat jam praktik, kedisiplinan dokter b. Money : Tidak ada reward untuk mengisi lengkap informed consent c. Material : Belum ada instruksi terkait pengisian informed consent d. Machines : Pengisian informed consent masih manual e. Method : Sudah ada SPO terkait pengisian informed consent.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada pimpinan Rumah Sakit Sundari Medan yang telah memberikan izin untuk meneliti.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Hairil Akbar SKMME, Muhammad Ichsan Hadiansyah S. K. M. MPH, Dr. Endang Purnawati Rahayu SKMMS, Diana Sylvia MS, Rosyid Ridlo Al Hakim SKSS, Nissa Noor Annashr SKMMKM, et al. Sanitasi Rumah Sakit. Jakarta: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia; 2021.
2. Suryanto H, Subekti H. Penerapan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Rekam Medis di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Blitar. *J Repos.* 2020;2(7):889.
3. Asri IP. Pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran (informed consent) antara pihak rumah sakit dengan pasien melahirkan di bagian kamar bersalin RSUD dr. Moewardi Surakarta. 2018;
4. Tohari H, Santosa S, Ismail A. Informed Consent Sirkumsisi Di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Periode 1 Januari–31 Desember 2013. *DIPONEGORO Med J (JURNAL Kedokt DIPONEGORO).* 2018;5(1):16–24.
5. Oktavia D. Analisis Ketidaklengkapan Pengisian Lembar Informed Consent Pasien Bedah di Rumah Sakit Tk. III dr. Reksodiwiryono Padang. *J Manaj Inf Kesehat Indones.* 2020;8(1):24.
6. Isdwiyani RY. Penerapan Citrus Aromaterapi Terhadap Ansietas Pasien Preoperasi Bedah Mayor (Sectio Caesarea) di Rumah Sakit Roemani Semarang. Universitas Muhammadiyah Semarang; 2018.
7. Saryono, Anggreani DM. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan. Ke-1. Yogyakarta: Nuha Medika; 2013.
8. Herfiyanti L. Pengaruh Kelengkapan Pengisian Formulir Informed Consent Anestesi Pasien Rawat Inap Terhadap Pemenuhan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS-1) HPK 5.2 di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung. *J Teras Kesehat.* 2019;2(1):89–98.
9. Wicaksono J, Farlinda S, Purba TMP. Analisis Kelengkapan Pengisian Formulir Informed Consent Pada Pasien Rawat Inap Di RS Pusat Pertamina. *J Rekam Med Manaj Inf Kesehat.* 2022;1(1):56–63.
10. Astuti LP, Prasida DW, Mayangsari D. Studi Explorasi Implementasi Informed Consent pada Tindakan Kegawatdaruratan Obstetri oleh Bidan di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang. *Pros Semin Nas.* 2018;(September):200–13.
11. Menteri Kesehatan RI. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Permenkes No 129/Menkes/SK/II/2008. 2008;